



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I MADE FERRY ASTAWA, lahir di Pematang Siantar, tanggal 20 Pebruari 1960, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indinea, Agama Kristen, pemegang KTP No. 5171042002600003, bertempat tinggal di Jalan Noja No. 18 Br. Oongan, Tonja Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh : D. EDYANTO M SILALAH, SH., PUTU ASTUTI HUTAGALUNG, SH., I WAYAN SUTHA WIRAWAN, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat/Pengacara EDYANTO AND PARTNERS LAW OFFICE, Jalan Pulau Moyo IX Nomor 3 Pedungan, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 22 Nopember 2018 Nomor : 134/SK/2018/PN Srp, semula sebagai : PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai pihak : PEMBANDING;

L a w a n :

1. PAN CATUR, Umur 79 tahun, Pekerjaan Tani, Pemegang Surat Keterangan Domisili No. 474.4/93/Um/2009, bertempat tinggal di Banjar Penida, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Priponsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh : COKORDA BAGUS, SH. dan ANAK AGUNG GEDE OKA, SH., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di HADESI LAW OFFICE, berkedudukan di PURI SAREN AGUNG, Dusun/Banjar Satria, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/XII/HDS 2018, tanggal 5 Desember 2018, yang telah didaftarkan

Halaman 1 dari Putusan 18 Perkara Perdata Nomor 220/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Desember 2018 Nomor : 143/SK/2018/PN Srp, semula sebagai pihak : TERGUGAT I, selanjutnya disebut sebagai pihak : TERBANDING I;

2.GURUN RANA alias I KETUT LENG, Umur 67 tahun, Pekerjaan Bertani, Tempat tinggal di Banjar Sakti, Desa Saksi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh I MADE MUSTIKA,SH. dan I WAYAN PARNA,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Juni 2018 dengan Nomor:66/SP/2018/PN Srp, semula sebagai pihak TERGUGAT II, selanjutnya disebut sebagai pihak : TERBANDING II;

3.I WAYAN SURIANA, Umur 58 tahun, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di di Banjar Kangin, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh : ADNYANA,SH.,MH. Advokat yang berkantor dan beralamat di "A.A & PARTNERS LAWYER OFFICE", Jalan Pulau Ambon No. 10 A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Desember 2018 No. 147/SK/2018/PN Srp, semula sebagai pihak TERGUGAT III, selanjutnya disebut sebagai pihak: TERBANDING III;

4.I MADE ARTHA,SH. lahir tanggal 31 Desember 1960, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh : KADEKARIES KRISNAMURTI,SH. dan CANDRA SIDABUTAR,SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Gunung Agung Gg.Gangga IV/95 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari Putusan 18 Perkara Perdata Nomor 220/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Juni 2018 Nomor: 62/SK/2018/PN Srp, semula sebagai pihak: TERGUGAT IV, selanjutnya disebut sebagai pihak : TERBANDING IV;

D A N :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA(BPN) Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN(BPN) KABUPATEN KLUNGKUNG, PROPINSI BALI, berkedudukan di Jalan Gajanh Mada Nomor 78 Kabupaten Klungkung, Semarang, Propinsi Bali 80761, dalam hal ini diwakili oleh I KETUT IRIANA,SH, I GEDEARTIKA,SH, NI NYOMAN ANDRIANI,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 605/51.05.600/V/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Mei 2018 Nomor : 49/SK/2018/PN Srp, semula sebagai pihak : TURUT TERGUGAT I, selanjutnya disebut sebagai pihak : TURUT TERBANDING I;

2. IDA AYU KALPIKAWATI,SH.Spn.Notaris/PPAT dengan tempat kedudukan hukum di Jalan Raya Batubulan No. 38 Banjarangkan, Klungkung, Propinsi Bali, semula sebagai pihak : TURUT TERGUGAT II, selanjutnya disebut sebagai pihak : TURUT TERBANDING II

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 24 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 April 2018 dibawah register perkara Nomor 34 / Pdt. G / 2018 / PN Srp,yangmengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 3dari Putusan 18 Perkara Perdata Nomor 220/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat telah membuat perjanjian Jual Beli Tanah dengan Tergugat I sebagaimana dalam Akta no. 128 tanggal 28 Pebruari 2009 yang dibuat dan di hadapan Notaris/PPAT Ida Ayu Kalpikawati, SH. SpN (Turut tergugat II). Adapun Tanah yang di buatkan perjanjian jual beli adalah milik Tergugat I dengan Sertipikat Hak milik No. 701/Sakti Seluas 12.150m2 (dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 11 – 07 – 2007 No. 64/ SKT / 2007 Terletak di Desa sakti Kecamatan Nuasa penida Kabupaten Klungkung, Propinsi BaliYang letaknya berbatasan dengan :
Sebelah Utara : I Ketut Jantuk;
Sebelah Selatan : Pantai/laut;
Sebelah Timur : I Made Subagin;
Sebelah Barat : Guru Ina Ratih;
Yang selanjutnya disebut Tanah Sengketa;
2. Bahwa Tanah sengketa yang dibeli oleh Panggugat dari Tergugat I kebetulan lokasinya bersebelahan dengan tanah milik tergugat II yang dijual kepada tergugat III dengan sertipikat Hak Milik No. 257 desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida yang berbatasan denga tanah milik;
Sebelah Utara : Tanah Negara;
Sebelah Selatan : Tanah Negara;
Sebelah Timur : Guru Putu;
Sebelah Barat : Tanah Negara;
3. Bahwa oleh karena Tanah sengketa dengan Sertipikat Hak Milik No.701 sebagai pemegang Hak adalah Tergugat I (Pan Catur) maka Tanah sengketa sah milik Tergugat I;
4. Bahwa dalam perjanjian jual Beli tanah sengketa dengan Akte No. 128 tanggal 28 Pebruari 2009 yang di buat oleh dan di hadapan Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH.SpN (Turut Tergugat II) dimana Penggugat adalah sebagai pembeli sedangkan Tergugat I adalah Sebagai Penjual dan tanah yang di beli Penggugat sudah di bayar lunas;
5. Bahwa setelah di buatkan Akte perjanjian jual beli No. 128 Tanggal 28 Pebruari 2009 terhadap tanah yang di jual oleh Tergugat I kepada Penggugat dan Tergugat I juga telah memberikan Kuasa kepada Penggugat yaitu Kuasa menjual

Halaman 4dari Putusan 18 Perkara Perdata Nomor 220/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Akta No. 129 Tanggal 28 Februari 2009 yang di buat oleh dan di hadapan Notaris Ida Ayu Kalpikawati,SH.SpN (Turut Tergugat II) Adapun isi Akta Kuasa tersebut adalah : Khusus untuk atas nama para penghadap (Pemberi Kuasa) menjual atau secara apapun mengalihkan / melepaskan termasuk kepada diri sendiri yang diberi kuasa sendiri Hak atas Tanah sebidang Tanah dengan berdasarkan Sertipikat Hak milik No. 701/ Sakti seluas 12.150m. (Dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 11 – 7 – 2007 No. 64/ SKT / 2007 terletak di Desa Sakti Kecamatan Nusa penida Kabupaten Klungkung Propinsi Bali terdaftar atas nama Pan Catur maka dengan demikian Akta Kuasa tersebut adalah sah dan mengikat;

6. Bahwa oleh karena kedua Akta tersebut yaitu Perjanjian jual beli No. 128 Tanggal 28 Februari 2009 dan Akta Kuasa Menjual No. 129 Tanggal 28 Februari 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH.SpN. (Turut Tergugat II) adalah Akta autentik maka kedua Akta tersebut adalah sah dan mengikat serta merupakan bukti yang sempurna (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 3199K/Pdt/1992 Tanggal 27 Oktober 1994;

Yang kaidah Hukumnya :

“Akta otentik menurut ketentuan Eks pasal 165 HIR Jo pasal 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua Pihak”;-

7. Bahwa Akta perjanjian jual beli No. 128 tanggal 28 Februari 2009 telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian yang diatur pasal 1320 KUHPerdato yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang Halal;

Maka sebagai hukum Akta perjanjian jual beli tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi penjual dan pembeli (Pasal 1338 KUHPerdato yang bunyi nya:

Semua yang persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka membuatnya;

Sedangkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 568K/Sip/1983 tanggal 12 September 1983 yang kaidah hukum nya;

“Perjanjian mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-undang;

Halaman 5dari Putusan 18 Perkara Perdata Nomor 220/Pdt/2018/PT DPS



8. Bahwa perjanjian jual beli tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I telah dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang benar dan dokumen-dokumen yang sah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan juga jual beli Tanah sengketa telah memenuhi syarat terang dan tunai sebagaimana ditentukan dalam Hukum adat, juga telah memenuhi syarat-syarat dalam KUH Perdata maka Akta perjanjian jual beli tanah sengketa adalah sah dan mengikat (Vide Putusan Mahkamah Agung Tanggal 27 Mei 1975 No. 952.K/Sip/1974)

Menurut pendapat Sarjana Maria S.W Sumardjono menyatakan sifat jual beli tanah menurut hukum adat adalah :

1. Tunai artinya Penyerahan hak atas tanah oleh pemilik (Penjual) dilakukan bersama dengan pembayaran oleh pihak lain (Pembeli);
2. Riil artinya kehendak atau niat yang diucapkan harus di ikuti dengan perbuatan yang nyata-nyata menjalankan tujuan jual beli tersebut misalnya dengan diterima uang oleh penjual dan di buatnya perjanjian di hadapan Kepala Desa;
3. Terang artinya untuk perbuatan tersebut haruslah dilakukan dihadapan Kepala Desa dengan tanda bukti bahwa perbuatan itu tidak melanggar hukum yang berlaku;

Sedangkan menurut pendapat Sarjana EFFENDI PERANGIN menyatakan jual beli tanah berdasarkan hukum adat adalah :

1. Kontan atau tunai artinya harga tanah yang dibayar itu seluruhnya tetapi juga bisa sebagian, akan tetapi biarpun di bayar sebagian menurut hukum dianggap telah dibayar penuh. Pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan pada saat bersamaan pada saat itu juga jual beli menurut hukum sudah selesai;
2. Terang artinya jual beli tersebut dilakukan di hadapan kepala Desa (Kepala Adat) yang tidak hanya sebagai saksi tetapi juga dalam kedudukan nya sebagai pihak yang menanggung bahwa jual beli tanah tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sebelum membeli tanah sengketa sudah melakukan pengecekan dan menanyakan kepada Notaris Ida Ayu

Halaman 6 dari Putusan 18 Perkara Perdata Nomor 220/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalpikawati SH (Turut Tergugat II) dan dinyatakan tidak ada masalah maka setelah di buatkan Akta perjanjian jual beli nomor 128 tanggal 28 pebruari 2009 oleh dan di hadapan Turut Tergugat II kemudian Penggugat melakukan pembayaran lunas sehingga Penggugat dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beretikad baki patut dilindungi (Vaid Putusan Mahkamah Agung No 1237/Sip/1973 tanggal 15 April 1976, Putusan Mahkamah Agung No. 1230.K/Sip/1980 tanggal 29 – 03 – 1982;

Yang kaidah hukumnya :“Pembeli yang beretikad baik harus dilindungi”

10. Bahwa setelah tanah sengketa yang di beli Penggugat dari Tergugat I yang telah di buatkan Akta perjanjian jual beli yaitu dengan Akta No. 128 tanggal 28 Pebruari 2009 yang di buat oleh dan di hadapan Notaris Ida Ayu Kalpikawati SH (Turut Tergugat II dan sudah dibayar lunas kemudian Penggugat hendak membuat Akta jual beli untuk dapat membalik nama tanah sengketa ternyata tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat III sehingga Notaris Ida Ayu Kalpikawati SH (Turut Tergugat II) tidak bisa membuatkan Akta jual beli sehingga Penggugat di bohongi di tipu oleh Tergugat I maka perbuatan Tergugat I sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdara;

Bahwa adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah :

1. Adanya perbuatan yaitu Penggugat dirugikan oleh Tergugat I karena telah di bohongi, di tipu oleh Tergugat I karena Tanah sengketa yang dibeli oleh Penggugat ternyata di klaim oleh Tergugat II dan Tergugat III sehingga tidak dapat dibuatkan Akta jual beli;
2. Adanya kesalahan yaitu dengan Tergugat I membohongi dan menipu Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian;
3. Adanya kerugian yaitu adanya perbuatan melawan hukum dan adanya kesalahan oleh Tergugat I serta telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;

Halaman 7 dari Putusan 18 Perkara Perdata Nomor 220/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Adanya hubungan Kausal yaitu hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkannya sangatlah erat tidak dapat dipisahkan;

11. Bahwa Tanah sengketa yang sudah jelas milik Tergugat I dengan Sertipikat Hak Milik No. 701/Sakti seluas 12.150m² sebagaimana diuraikan surat ukur tanggal 11 – 07 – 2007 No. 64/SKT/2007 terletak di Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Propinsi Bali yang sudah di jual kepada Penggugat kemudian di kelim oleh Tergugat II yang kemudian telah di jual kepada Tergugat III sehingga Tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat III tanpa seijin tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai orang yang berhak maka perbuatan Tergugat II dan Tergugat III dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdara;

12. Bahwa oleh karena tanah sengketa sudah bersertipikat atas nama Tergugat I yaitu Sertipikat Hak Milik No. 701/Sakti yang terdaftar pemegang hak adalah atas nama Pan Catur (Tergugat I kemudian Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung (Turut Tergugat I) telah menerbitkan sertipikat atas nama Tergugat II yang kemudian di rubah menjadi atas nama pemegang hak adalah Tergugat III maka Turut Tergugat I sudah jelas tidak cermat, tidak teliti dan ceroboh dalam menerbitkan sertipikat sehingga ada dua sertipikat pemegang haknya berbeda akan tetapi obyek nya sama maka Perbuatan Tergugat I dapat juga dikategorikan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdara;

13. Bahwa apabila dicermati dan diteliti dan prosedur terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 257/Desa sakti yang semula sebagai pemegang hak adalah Tergugat II yang kemudian dirubah menjadi atas nama pemegang Hak adalah Tergugat III ternyata banyak ada kejanggalan- kejanggalan dimana obyek tanah yang dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III adalah bukan tanah obyek sengketa melainkan bidang tanah yang lainnya yang letaknya berdekatan dengan tanah obyek sengketa, sehingga dengan demikian Sertipikat Hak Milik No. 257/ Desa Sakti adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai daya mengikat secara hukum;

Halaman 8 dari Putusan 18 Perkara Perdata Nomor 220/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Turut Tergugat II dalam pembuatan Akta perjanjian jual beli tanah sengketa tidak teliti, tidak cermat karena tanah sengketa sudah dibuatkan Akta perjanjian jual beli oleh dan di hadapan Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH. SpN. (Turut Tergugat II) yaitu Akta No. 128 Tanggal 28 pebruari 2009 dimana dalam Akta tersebut Penggugat sudah membayar lunas Tanah sengketa maka Turut Tergugat II sepatutnya menyatakan Akta perjanjian Jual Beli No. 19 Tanggal 12 April 2007 tidak berlaku dan tidak mempunyai daya mengikat karena Tergugat IV belum membayar lunas namun Tergugat IV telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) padahal Tanah sengketa Sudah di Bayar Lunas oleh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 128 tanggal 28 Pebruari 2009 Vide pasal 2 maka perbuatan Tergugat IV dan Turut Tergugat II juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdara);
15. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II di hukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.12.150.000.000,- (dua belas miliar seratus lima puluh juta rupiah) Dengan rincian harga tanah saat ini Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per Are Dan kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) jadi total kerugian materiil dan immateril Rp. 13.150.000.000,- (tiga belas miliar seratus lima puluh juta rupiah) karena Penggugat sebagai seorang bisnismen kemudian di tipu dan di bohongi karena penggugat terlalu percaya kepada Tergugat I sehingga Penggugat di buat malu di masyarakat sebab banyak orang membicarakan Penggugat kenapa mau membeli Tanah yang tidak jelas obyek nya (Pasal 1247 KUHPerdara);
16. Bahwa dengan demikian Tergugat I sebagai hukum dapat di paksa untuk memenuhi kewajiban dalam persetujuan dengan menandatangani Akta Jual Beli atas Tanah sengketa di hadapan Notaris/PPAT di Klungkung untuk proses balik nama pada kantor

Halaman 9 dari Putusan 18 Perkara Perdata Nomor 220/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Klungkung dengan Penggugat dengan menyerahkan sertifikatnya di hadapan Notaris di Klungkung (Pasal 1267 KUHPerdara) dan apabila Tergugat I tetap tidak bersedia menandatangani Akta Jual Beli atas tanah obyek sengketa, maka putusan perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dapat dijadikan sebagai alas hak secara hukum bagi Penggugat untuk menandatangani Akta Jual Beli untuk dan atas nama diri sendiri berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 128 tanggal 28 Pebruari 2019 juncto Akta Kuasa Menjual No. 129 tanggal 28 Pebruari 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH,SpN (Turut Tergugat II);

17. Bahwa demikian pula sudah sepatutnya Tergugat III atau barang siapa yang mendapat Hak dari padanya mengusai, menempati Tanah sengketa harus diperintahkan untuk segera mengosongkan, meninggalkan, dan menyerahkan Tanah sengketa kepada Penggugat dan bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara atau Polisi;

18. Bahwa keterlambatan menandatangani Akta jual beli Tanah sengketa di hadapan Notaris di Klungkung Tergugat I di denda membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp . 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari;

19. Bahwa dikhawatirkan dan juga Gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 227 Ayat H.I.R Tergugat III dengan etiket tidak baik mengalihkan Tanah sengketa maka agar di perintahkan melakukan sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap Tanah sengketa seluas 12.150m² yang terletak di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali;

20. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, II adalah pihak yang dikalahkan harus hukum secara tanggung renteng membayar biaya-biaya perkara (Pasal 181 HIR);

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan hukum yang terurai diatas Penggugat di mohon Ketua Pengadilan Negeri Klungkung Cq. Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 10 dari Putusan 18 Perkara Perdata Nomor 220/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum bahwa Tanah sengketa sah secara hukum milik Tergugat I;
3. Menyatakan Hukum bahwa Akta perjanjian jual beli No. 128 tanggal 28 Pebruari 2009 dan Akta Kuasa No 129 tanggal 28 Pebruari 2009 adalah sah secara hukum dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi;
5. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde) untuk menandatangani Akta Jual Beli Tanah Sengketa di hadapan Notaris/PPAT di wilayah Klungkung yang dibeli oleh Penggugat untuk di balik nama menjadi atas nama Penggugat;
6. Menyatakan hukum bahwa apabila Tergugat I tidak bersedia menandatangani Akta Jual Beli atas obyek tanah sengketa di hadapan Notaris/PPAT di Wilayah Klungkung, maka putusan perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dapat dijadikan sebagai alas hak secara hukum bagi Penggugat untuk menandatangani Akta Jual Beli untuk dan atas nama diri sendiri berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 128 tanggal 28 Pebruari 2019 juncto Akta Kuasa Menjual No. 129 tanggal 28 Pebruari 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH,SpN (Turut Tergugat II);
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk memproses secara hukum tanah obyek sengketa untuk dibalik nama menjadi atas nama Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli yang buat berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No. 128 tanggal 28 Pebruari 2019 juncto Akta Kuasa Menjual No. 129 tanggal 28 Pebruari 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ida Ayu Kalpikawati, SH,SpN (Turut Tergugat II);
8. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp. 13.150.000.000.- (tiga belas miliar seratus lima puluh juta rupiah) Kepada Penggugat;

Halaman 11 dari Putusan 18 Perkara Perdata Nomor 220/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum kepada Tergugat III atau barang siapa yang memperoleh hak dari padanya agar meninggalkan, mengosongkan dan menyerahkan Tanah sengketa kepada Penggugat dan pelaksanaannya bila perlu bantuan Aparat Kepolisian;
11. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa / dwang som sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya menandatangani Akta jual beli Tanah sengketa di hadapan Notaris / PPAT di Wilayah Klungkung terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sampai dengan penandatanganan Akta jual beli tersebut;
12. Menyatakan Hukum bahwa sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap Tanah sengketa seluas 12.150m² sesuai Sertipikat Hak Milik No. 701/Desa Sakti atas nama Tergugat I yang terletak di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung adalah sah dan berharga;
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya-biaya perkara ini;

Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pemanding/Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Srp, tanggal 22 Nopember 2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Para Terbanding/Para Turut Terbanding/Para Tergugat/Para Turut Tergugat sebagaimana suratnya masing-masing tertanggal 23 Nopember 2018 dan tanggal 26 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terbanding/Para Turut

Halaman 12 dari Putusan 18 Perkara Perdata Nomor 220/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/ParaTergugat/Para Turut Tergugat, sebagaimana suratnya masing-masing tertanggal 28 Desember 2018 dan tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari kuasa Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Tergugat III/Terbanding III melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana suratnya tertanggal 18 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Januari 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak berperkara sebagaimana suratnya masing-masing tertanggal 17 Januari 2019, tanggal 18 Januari 2019, dan tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding/Penggugat pada tanggal 29 Nopember 2018 dan telah pula diberikan kesempatan untuk membaca berkas kepada pihak Para Terbanding/Para Tergugat, Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat, sebagaimana suratnya masing-masing tanggal 23 Nopember 2018 dan tanggal 26 Nopember 2018, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN Srp, tanggal 15 Nopember 2018, dan telah membaca pula surat Memori Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat tanggal 18 Desember 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Desember 2018, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat III/Terbanding III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari Putusan 18 Perkara Perdata Nomor 220/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanggal 18 Januari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori bandingnya telah mengemukakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Semarang aquo, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini yaitu perkara Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Srp. yang sekarang dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Tinggi Denpasar, apabila dikaitkan dengan perkara terdahulu yaitu Perkara Nomor : 56/Pdt.G/2014/PN.Srp. Jo. Perkara Nomor : 178/PDT/2015/PT.DPS. Jo. Perkara Nomor : 916 K/Pdt/2016, adalah tidak terjadi Ne Bis In Idem;
- Bahwa hal tersebut disebabkan karena subyek hukum dalam perkara terdahulu yaitu Perkara Nomor : 56/Pdt.G/2014/PN.Srp. Jo. Perkara Nomor : 178/PDT/2015/PT.DPS. Jo. Perkara Nomor : 916 K/Pdt/2016 BERBEDA dengan subyek hukum dalam perkara perdata yang sekarang sedang diperiksa yaitu perkara Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Srp. Dalam kasus ini subyek hukum Tergugat III (I Wayan Suriana) tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara terdahulu, sedangkan sekarang ini I Wayan Suriana ditarik sebagai pihak Tergugat III;
- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2101 K/PDT/1998 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1121 K/Srp/1943 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 102 K/Srp/1942 yang pada pokoknya menyatakan :” ... apabila dalam perkara baru para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara terdahulu yang sudah diputus lebih dahulu tidak ada Ne Bis In Idem;
- Bahwa di samping itu dasar gugatan perkara ini juga berbeda dengan perkara terdahulu. Dalam perkara yang baru yaitu perkara Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Srp. yang menjadi dasar gugatan adalah tindakan wan prestasi yang dilakukan oleh Tergugat IV (I Made`Artha, SH.)

Halaman 14 dari Putusan 18 Perkara Perdata Nomor 220/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan adanya peristiwa hukum jual beli sesuai dengan Akta Jual Beli No. 19 dan Kuasa Menjual No. 20 Tanggal 20 April 2007 yang dibuat oleh Turut Tergugat II (Ida Ayu Kalpikawati, SH., SpN./Notaris/PPAT), sedangkan yang menjadi dasar gugatan dalam perkara yang sekarang ini yaitu perkara Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Srp. adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II (Gurun Rana) dan Tergugat III (I Wayan Suriana) yang telah memperjualbelikan dan menguasai tanah SHM No. 257 seluas 17.400 M2 yang overlap/tumpang tindih dengan telah mengambil bagian dari SHM No. 701 seluas 12.150 M2 atas nama Tergugat I (Pan Catur), yang telah dibeli dan dibayarkan lunas oleh Penggugat (I Made Ferry Astawa) kepada Tergugat I sesuai dengan Perjanjian Jual Beli No. 128 dan Kuasa Menjual No. 129, keduanya tanggal 28 Februari 2009 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;

- Bahwa juga apabila diperhatikan perkara yang terdahulu yaitu perkara Nomor : 56/Pdt.G/2014/PN.Srp. Jo. Perkara Nomor : 178/PDT/2015/PT.DPS. Jo. Perkara Nomor : 916 K/Pdt/2016 Tergugat I (Pan Catur) yang dahulu sebagai Penggugat, telah menggabungkan dua peristiwa antara perbuatan Wan Prestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, yang menurut hukum acara dua peristiwa hukum tersebut tidak dapat digabung menjadi satu gugatan dan yang demikian ini seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1367 K/PDT/1986 tanggal 25 Juli 1987);
- Bahwa demikian halnya gugatan intervensi yang diajukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini oleh Penggugat dalam perkara terdahulu yaitu perkara Nomor : 56/Pdt.G/2014/PN.Srp. Jo. Perkara Nomor : 178/PDT/2015/PT.DPS. Jo. Perkara Nomor : 916 K/Pdt/2016 oleh karena obyek gugatan intervensi berbeda dengan obyek perkara pokok yang menjadi sengketa para pihak, seharusnya gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara terdahulu dinyatakan "tidak dapat diterima", karena harus diajukan ke Pengadilan Negeri dengan gugatan tersendiri dan terpisah dari gugatan pokoknya (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 827 K/Sip/1971 tanggal 1 Maret 1971);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :

Halaman 15 dari Putusan 18 Perkara Perdata Nomor 220/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/Pdt.G/2018/PN.Srp. tanggal 15 Nopember 2018 dan telah membaca pula surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tanggal 18 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Desember 2018, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat III/Terbanding III tanggal 18 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Januari 2019, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memutus perkara Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Srp. tanggal 15 Nopember 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan *Ne Bis In Idem*, dengan alasan sebagaimana terurai dalam isi putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa sebagai tambahan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Denpasar adalah *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI No. 647/K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang menggariskan bahwa : “ Ada atau tidaknya azas *Ne Bis In Idem*, tidak semata-mata ditentukan oleh pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama “;

Bahwa perkara yang terdahulu walaupun dikemas dengan persoalan Wan Prestasi terhadap peristiwa jual beli tanah dan perkara yang sekarang ini sedang diperiksa dikemas dengan persoalan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I (I Wayan Karop alias Pan Catur) terhadap tumpang tindih/overlap tanah seluas 12.150 M2, tetapi sekalipun kelihatannya berbeda namun yang dimaksud Wan Prestasi dalam jual beli tersebut, juga Perbuatan Melawan Hukum dimaksud adalah menyangkut persoalan tanah seluas 12.150 M2, di mana terhadap obyek tanah seluas 12.150 M2 tersebut sudah diberi status tertentu oleh putusan hakim terdahulu, yang kini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana tanah tersebut sudah dinyatakan sebagai milik Penggugat (I Wayan Karop alias Pan Catur) dalam perkara Nomor :

Halaman 16 dari Putusan 18 Perkara Perdata Nomor 220/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56/Pdt.G/2014/PN.Srp. Jo. Perkara Nomor : 178/PDT/2015/PT.DPS. Jo. Perkara Nomor : 916 K/Pdt/2016, atau dengan kata lain obyek tanah seluas 12.150 M2 tersebut sudah dinyatakan sebagai milik Tergugat I/Terbanding I (I Wayan Karop alias Pan Catur) dalam perkara No. 34/Pdt.G/2018/PN.Srp., sehingga dengan demikian pengajuan gugatan terhadap obyek tanah tersebut menurut Pengadilan Tinggi Denpasar tidak dapat diajukan lagi untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat sebagaimana terurai di atas, oleh karenanya keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat di dalam memori bandingnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dan menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Srp., tanggal 15 Nopember 2018, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 17 dari Putusan 18 Perkara Perdata Nomor 220/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Srp., tanggal 15 Nopember 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari **Senin, tanggal 28 Januari 2019**, oleh kami : I KETUT GEDE,SH.,MH.Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, dengan H.EKA BUDHI PRIJANTA,SH.,MH dan H. SUMPENO,SH.,MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28 Desember 2018 Nomor 220/Pdt/2018/PT DPS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 11 Pebruari 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh I GEDE IRIANA,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

H. EKA BUDHI PRIJANTA,SH.,MH.

t.t.d.

I KETUT GEDE, SH.,MH.

t.t.d.

H. SUMPENO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I GEDE IRIANA, SH.,MH.

Catatat biaya-biaya perkara:

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
 2. Redaksi. Rp. 5.000,-
 3. Biaya Pemberkasan. Rp. 139.000,-
 - Jumlah. Rp. 150.000,-
- (Seratus lima puluh ruibu rupiah),-

Denpasar, Pebruari 2019

Untuk salinan resmi,

Panitera,

Halaman 18 dari Putusan 18 Perkara Perdata Nomor 220/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Wahyudi, SH.,MM.
NIP. 19590301 198503 1 006

Halaman 19 dari Putusan 18 Perkara Perdata Nomor 220/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19